

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA
DENGAN UNI EROPA PERIHAL LARANGAN EKSPOR BIJIH
NIKEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

(kasus ekspor bijih nikel dalam perkara nomor DS592)

Skripsi

Oleh

Salomo Ebeneizer Hasudungan

1840050040



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2022

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DENGAN
UNI EROPA PERIHAL LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
(kasus ekspor bijih nikel dalam perkara nomor DS592)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Salomo Ebeneizer Hasudungan

1840050040



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2022

Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada Tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika, serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang Pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan Kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dalam bidang ilmu hukum pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salomo Ebeneizer Hasudungan

NIM : 1840050040

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Perihal Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional (Kasus Eskpor Bijih Nikel Dalam Perkara Nomor DS592)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku–buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Februari 2022

(Salomo Ebeneizer Hasudungan)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Perihal Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional (kasus ekspor bijih nikel dalam perkara nomor DS592)”

Nama : Salomo Ebeneizer Hasudungan
NIM : 1840050040
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Februari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H.)

(Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)



(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 12 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:



Nama : Salomo Ebeneizer Hasudungan

NIM : 1840050040

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

- | Nama Penguji | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda Tangan |
|--|---------------------------|---|
| 1. Dr. Mangisi Simanjuntak , S.H., M.H | Sebagai Ketua |  |
| 2. Edward M L. Panjaitan, S.H., LL.M | Sebagai Anggota | |
| 3. Dr. Andrew Betlehn, S.H.,S.kom., M.H | Sebagai Anggota |  |



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salomo Ebeneizer Hausdungan
NIM : 1840050040
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Uni Eropa Perihal Larangan Ekspor Bijih Nikel Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional (Kasus Eskpor Bijih Nikel Dalam Perkara Nomor DS592)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2022

Yang Menyatakan



(Salomo Ebeneizer Hasudungan)

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat karuniaNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“penyelesaian sengketa antara indonesia dengan uni eropa perihal larangan ekspor bijih nikel dalam perspektif hukum perdagangan internasional (kasus ekspor bijih nikel dalam perkara nomor DS592).**

Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis selalu menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat lepas dari banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Plt. KAPRODI.
4. Bapak Lonna Yohannes Lengkong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, Bapak Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Edward M L. Panjaitan, S.H., LL.M, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
7. Noman Silitonga, S.H dan Wiwin Ginita, selaku kedua orangtua, yang selama ini juga mendorong semangat dan berperan penting sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Adin Latazarni, selaku junior dan kekasih hati, yang selama proses penulisan skripsi ini juga banyak memberikan sumbangsih dukungan moril dan sekaligus sebagai penyemangat. Terimakasih juga kepada Dian Anggraini selaku sahabat saya yang terus menyemangati dan memberikan dukungan. Terimakasih juga kepada Vincentius selaku adik/junior yang kerap kali saya reportkan dalam penitipan file dan secara tidak langsung juga menjadi faktor penyemangat.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, baik yang menyemangati, memotivasi atau bahkan merendahkan penulis.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN VISI MISI | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I Pendahuluan..... | 1 |
| 1. Latar belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 6 |
| 3. Ruang lingkup penelitian..... | 6 |
| 4. Tujuan penelitian | 6 |
| 5. Kerangka teori | 7 |
| 6. Kerangka konseptual | 8 |
| 7. Metode penelitian | 10 |
| 8. Sistematika pembahasan..... | 14 |
| BAB II Tinjauan Pustaka | 16 |
| 1. Ruang Lingkup..... | 17 |
| 2. Dasar Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional..... | 21 |
| 3. Kerangka Konseptual | 24 |
| 4. Kerangka Teori..... | 43 |
| BAB III Pembahasan | 41 |
| 1. Dasar Gugatan Uni Eropa..... | 48 |
| 2. Alasan Atau Pembelaan yang dapat dilakukan Indonesia aga tidak divonis melanggarketentuan-ketentuan sebagaimana yang didalilkan Uni Eropa | 52 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV | 67 |
| 1. Proses penyelesaian perkara ekspor bijih nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa diluar WTO..... | 67 |
| 2. proses penyelesaian perkara di WTO | 73 |
| 3. Tanggapan Indonesia atas gugatan Uni Eropa | 78 |
| BAB V Penutup | 80 |
| 1. Kesimpulan..... | 80 |
| 2. Saran..... | 81 |
| Daftar Pustaka | 82 |



ABSTRAK

Uraian mengenai posisi negara berkembang dalam hukum perdagangan internasional seringkali diwarnai dengan kisah yang kurang baik. Tidak sedikit tulisan yang menggambarkan tidak adilnya pengaturan hukum perdagangan internasional kepada kelompok negara ini. Kritik pada umumnya ialah bahwa aturan-aturan hukum perdagangan internasional hanya menguntungkan negara maju. Banyak atau umumnya pengaturan hukum perdagangan internasional dibuat oleh negara maju.

Pandangan demikian mungkin benar adanya. Pada umumnya, konsep atau draf pengaturan-pengaturan dan kaidah-kaidah hukum perdagangan internasional disusun oleh para ahli hukum dari negara maju. Negara berkembang ganya disodori rancangannya. Negara berkembang tidak begitu dapat membayangkan implikasi dari perjanjian yang mereka rundingkan. Setelah selang beberapa tahun berjalan, negara berkembang barulah sadar bahwa pengaturan-pengaturan tersebut merupakan liberalisasi perdagangan. Bahwa kemudian sengketa dagang antar negara merupakan suatu hal yang pasti terjadi.

Sengketa perdagangan internasional timbul biasanya timbul terkait permasalahan kebijakan masing-masing negara yang mengaruh tentang tarif, kuota, dan subsidi. Dalam hal ini penulis akan membahas sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yang mana di tengah laju perdagangan internasional, Indonesia berupaya memperhatikan kepentingan nasionalnya.

ABSTRACT

The description of the position of developing countries in international trade law is often colored with an unfavorable story. Not a few articles that describe the unfair regulation of international trade law to this group of countries. The general criticism is that the rules of international trade law only benefit developed countries. Many or generally international trade law arrangements are made by developed countries.

Such a view may be true. In general, concepts or drafts of regulations and rules of international trade law are prepared by legal experts from developed countries. Developing countries are offered the plan. Developing countries can hardly imagine the implications of the treaties they negotiated. After a few years, developing countries realized that these arrangements constituted trade liberalization. That then trade disputes between countries is a sure thing to happen.

International trade disputes that arise usually arise related to the policy issues of each country which are concerned with tariffs, quotas, and subsidies. In this case, the author will discuss the dispute between Indonesia and the European Union regarding the ban on nickel ore exports, which in the midst of the pace of international trade, Indonesia tries to pay attention to its national interests.